

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 17 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan Daerah untuk menggali potensi daerah yang ada;
- b. bahwa upaya pelaksanaan ketentuan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, maka perlu penyesuaian dan pengaturan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, diatas maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Lembaran Negara RI Nomor 4458);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128);
11. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 No. 66, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor.4206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hukum serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Ri Tahun 2007 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah di rubah dengan Permenhut P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah di Lingkup Pemerintah kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

d a n

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kolaka;
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
7. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak yang disingkat IPK-HH adalah izin untuk melakukan penebangan dan penggunaan Hutan Kayu dari

Hutan Hak atau dari kebun atau dari lahan pekarangan masyarakat yang tanahnya di bebani oleh hak atas tanah;

8. Hutan Hak yang lazim disebut hutan rakyat adalah hutan yang berada diatas tanah yang dibebani oleh hak atas tanah diluar kawasan hutan;
9. Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak adalah retribusi sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan pemberian IPK-HH;
10. Retribusi Produksi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengukuran / Pengujian dan pelayanan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diproduksi dari hutan hak;
11. Perorangan adalah individu yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah di dalam ataupun disekitar hutan;
12. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi atas jasa pelayanan izin yang diterimanya;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD oleh surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan kayu atau pengebangan pohon pada hutan hak wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 3

- (1) Semua kayu bulat dan kayu olahan yang berasal dari hutan hak, wajib dilakukan pengukuran / pengujian oleh petugas yang berwenang;

- (2) Untuk mengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dokumen angkutan yang sah yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang;
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Petugas Kehutanan yang mempunyai kualifikasi pengawas penguji hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pejabat pengesahan Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) atau sebagai pejabat Penerbit surat keterangan syahnya Kayu Bulat (P2KSKB).
 - b. Kepala Desa / Lurah atau pejabat setara yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerbit Surat Keterangan asal Usul (SKAU).

BAB III

9

PERSYARATAN DAN TATA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IPK-HH adalah hutan hak yang mempunyai fungsi produksi yang status tanahnya tidak dalam sengketa;
- (2) IPK-HH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang mempunyai hutan hak.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IPK-HH sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) pemilik hutan hak wajib mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Bukti pemilikan hak atas tanah (foto copy sertifikat hak milik) Surat keterangan pendaftaran tanah dari Kepala Kantor BPN kabupaten untuk tanah milik, sertifikat untuk hak bina usaha atau hak pakai.
 - b. Pada areal hutan hak yang berisi letak, luas dan batas-batasnya diketahui camat setempat.
 - c. Potensi tegakan hutan hak (luas, Jenis, Jumlah dan volume).
 - d. Surat Keterangan¹⁰ lla Wilayah pengelolaan hutan (KWPH) setempat yang antara lain menerangkan bahwa :

1. Lokasi Hutan Hak benar-benar berada diluar kawasan hutan berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sultra dan tidak mempunyai fungsi lindung atau fungsi konservasi berdasarkan peta RTRW Kabupaten
 2. Hasil hutan kayu yang tumbuh diatas areal hutan hak bukan berasal dari konversi hutan Negara.
- e. Surat Keterangan Kepala desa / Lurah diketahui camat yang menerangkan bahwa status tanah hutan hak tidak dalam sengketa

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kepala Dinas melakukan penilaian kelengkapan permohonan;
- (2) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan Surat Penolakan oleh Kepala Din 11 imbat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ohonan dikerjakan;
- (3) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana Pasal 5 maka Kepala Dinas memerintahkan stafnya untuk

melaksanakan timber cruising atas areal yang dimohon;

- (4) Segala biaya timber cruising sebagaimana ayat (3) pasal ini dibebankan kepada pemohon, yang merupakan biaya Non Pemerintah Daerah;
- (5) Biaya timber cruising meliputi biaya perjalanan dinas, transport, upah buruh, pembuatan laporan dan biaya konsultasi.

Pasal 7

Hasil pelaksanaan timber cruising dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Peta Lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa dan Lurah setempat.

Pasal 8

Atas dasar Berita Acara Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kepala Dinas membuat dan mengajukan pertimbangan teknis kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak Berita Acara dibuat.

Pasal 9

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan, Bupati melakukan penilaian dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas;

- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 telah dipenuhi Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IPK-HH kepada pemohon.

Pasal 10

Izin tidak dapat dipindahtangankan dan dikuasakkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Pasal 11

IPK-HH sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :

- a. Gubernur Sultra C/q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra
- b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
- c. Kepala Balai Sertifikasi dan penguji Hasil Hutan Wilayah XV Makassar
- d. Kepala Balai Pengawasan Exploitasi Hutan dan pengujian Hasil Hutan Kendari
- e. Camat setempat
- f. Kepala Wilayah Pengelolaan hutan setempat
- g. Kepala Desa / Lurah setempat

BAB V

13

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Izin yang dapat diperpanjang adalah Izin yang tidak mempunyai tunggakan iuran produksi dan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan izin;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa berlakunya izin berakhir, Kepala Dinas sudah menerima permohonan perpanjangan izin dari pemohon bila izin tersebut akan diperpanjang;
- (4) Izin yang sudah habis masa berlakunya melebihi 7 (tujuh) hari dan Kepala Dinas tidak menerima permohonan perpanjangan izin dari pemegang izin, maka izin tersebut tidak dapat diperpanjang lagi masa berlakunya.

Pasal 13

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- b. Volume kayu yang ditebang yang tercantum dalam izin telah tercapai;
- c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin, sebelum masa berlakunya berakhir; 14
- d. Target volume yang ditentukan dalam perizinan telah terpenuhi.

BAB VI

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama izin pemamfaatan kayu pada hutan hak (IPH-HH) dipunggut retribusi izin dan retribusi produksi pemamfaatan hasil hutan kayu untuk hutan hak.

Pasal 15

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa :

- a. Setiap jasa pelayanan pemberian IPK-HH dan;
- b. Pelayanan pengukuran / Pengujian dan penerbitan dokumen angkutan terhadap hasil hutan kayu yang diproduksi dari hutan hak.

Pasal 16

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa Pelayanan IPK-HH
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai jasa pelayanan yang¹⁵ eh berdasarkan peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Golongan retribusi

Pasal 17

Retribusi atas jasa pelayanan IPH-HH digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kualitas dan kwalitas jasa yang diberikan.

Bagian keempat Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi atas jasa pelayanan IPK-HH didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya¹⁶ retribusi

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi izin adalah Rp 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tiap IPK- HH yang diterbitkan dan sebesar Rp 25.000 (dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk tiap IPK-HH perpajakan yang diterbitkan.

Pasal 21

Retribusi Produksi adalah :

U R A I A N	SATUAN	BESAR RETRIBUSI
1	2	3
I. KAYU BULAT RIMBA		
1. Kelompok Meranti		
a. Ø 50 cm up	M ³	Rp. 160.000,-
b. Ø 40 – 49 cm	M ³	Rp. 140.000,-
c. Ø 30 – 39 cm	M ³	Rp. 125.000,-
d. Ø ≤ 29 cm	M ³	Rp. 100.000,-
2. Kelompok Rimba Campuran		
a. Ø 50 cm up	M ³	Rp. 120.000,-
b. Ø 40 – 49 cm	M ³	Rp. 100.000,-
c. Ø 30 – 39 cm	M ³	Rp. 80.000,-
d. Ø ≤ 29 cm	M ³	Rp. 65.000,-
3. Kelompok lainnya		
a. Kayu Sengom	M ³	Rp. 25.000,-
b. Kayu Gamelina	M ³	Rp. 25.000,-
c. Kayu Bunga	M ³	Rp. 25.000,-
d. Kayu Mahoni	M ³	Rp. 25.000,-
e. Kayu Nagka/Durian	M ³	Rp. 20.000,-
f. Kayu Kelapa	M ³	Rp. 20.000,-
g. Kayu Kapuk dan Sejenis lainnya	M ³	Rp. 20.000,-
II. KAYU BULAT JATI		
a. A I (Ø ≤ 19 cm)	M ³	Rp. 80.000,-
b. A II (Ø 20 – 29 cm)	M ³	Rp. 100.000,-

c. A III (Ø 30 cm)	M ³	Rp. 150.000,-
d. Tunggak Jati	Ton	Rp. 50.000,-
III. LAIN-LAIN		
a. Pancang	Batang	Rp. 500,-
b. Kayu Bulat Kecil (cerucu/tiang turaf)	Batang	Rp. 300,-
c. Bambu	Batang	Rp. 50,-
d. Arang	Karung	Rp. 2.000,-
e. Kayu Bakar	Ikat	Rp. 100,-

Bagian Keenam
Wilayah Pemukiman

Pasal 22

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah

Bagian Ketujuh
Surat Retribusi Terutang

Pasal 23

Surat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Surat Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani untuk wajib retribusi atau kuasa.
- (3) Bentuk isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti setor;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Tata Cara pembukuan dalam pelaporan penerimaan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 27

Pemilik IPK-HH dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Penghentian sementara pelayanan dokumentasi angkutan karena tidak menyampaikan laporan kegiatan IPK-HH atau tidak melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan.
- b. Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Pencabutan izin.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi terhadap kayu yang diproduksi dari Hutan Hak yang dipergunakan untuk keperluan sosial;
- (2) Besar pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati maksimal 10 % (sepuluh persen) dari kewajibannya.

BAB VI

20

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

BAB XI

KETENTUAN I²³ UP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka dan Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat²⁴ Daerah ini dengan

menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di kolaka
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H.A. SYAHRUDDIN M. M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2007
NOMOR : 17